

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari pembahasan bab pertama sampai keempat, dengan merujuk rumusan masalah, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Jual Beli Keleponan Kambing Di Desa Kedung Cowek Kecamatan Bulak Surabaya dilaksanakan pada malam hari ketika para pejagal melakukan penyembelihan kambing yang untuk dijual dagingnya ke pasar, untuk para pejagal tidak hanya menyembelih saja dan dia juga menjual keleponan kambing untuk langganannya sendiri, keleponan kambing tersebut ada dua jenis yaitu, jual beli janin kambing yang mati dalam kandungan tanpa adanya penyembelihan dari seekor induk dan jual beli janin kambing yang matinya disebabkan oleh seekor induk yang telah disembelih.
2. Jual Beli Keleponan Kambing Di Desa Kedung Cowek Kecamatan Bulak Surabaya pada dasarnya halal (boleh), jika janin tersebut matinya disebabkan oleh seekor induk yang telah disembelih. Bila janin kambing yang mati dalam kandungan tanpa adanya penyembelihan dari seekor induk diperjualbelikan maka jual beli tersebut tidak sah. Jual Beli Keleponan Kambing Di Desa Kedung Cowek Kecamatan Bulak Surabaya tersebut menjadi bangkai haram karena syarat syahnya akad jual beli barang harus

suci. Maka hukum transaksi jual belinya dianggap tidak berlaku karena jual beli tersebut tidak dilegalkan hakikat maupun sifatnya. Objek transaksi dianggap tidak layak secara hukum, maka transaksinya dianggap tidak terjadi. Jika transaksi tetap dilakukan, maka tidak menciptakan hak kepemilikan. Mengenai harga barang yang diterima dari proses transaksi ini dianggap batal.

B. SARAN

Dari kesimpulan diatas penulis berharap kepada

1. Para pembeli keleponan kambing sebaiknya mencari tahu asal usul dari mana keleponan kambing yang akan diperoleh; apakah dari kambing yang telah disembelih dan diambil janinnya, atau dari janin yang mati terlebih dahulu sebelum induk disembeli atau disebut dengan keguguran. Karena salah dalam memilih janin kambing bisa berakibat fatal, bukan memuaskan pembeli malah dapat menimbulkan penyakit yang negatif.
2. Bagi para penjual keleponan kambing agar memberi tahu barang yang diperjual belikan apakah keleponan tersebut dalam keadaan mati terlebih dahulu (keguguran) atau kematiannya benar-benar disebabkan oleh seekor induk yang disembelih, agar tidak mengecewakan para pembeli.